

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor: W3-A/3445/KP.00.3/XII/2021

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)**

**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN);

b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per15/PB//2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-31/PB/2-016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomr 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

8. Keputusan Sekretaris Mahakmah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama **Doan Falltrik** Jabatan **Pengemudi** yang bernilai **BAIK** ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

**PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:

Nama : DOAN FALLTRIK

Tempat /Tgl Lahir : Padang, 18 Mei 1984

Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pengemudi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

**KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.006.000 (tiga juta enam ribu rupiah) yang dibeban kan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : SP DIPA – 005.01.2.401900/2022 Tanggal 17 November 2021;

**KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 31 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

**IRSYADI, S.Ag., M.Ag**

NIP. 197007021996031000

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang;